



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN  
AHLI PEMOHON  
(IV) & (III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), serta Lampiran I, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHONPERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:**

1. Erik Fitriadi
2. Miftah Farid
3. A. Wahab Suneth , d.k.k.

**PEMOHONPERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018:**

1. Victor F. Sjair

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Ahli Pemohon(IV) &(III)

**Senin, 2Juli 2018, Pukul11.08–11.41WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat       | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:**

1. Miftah Farid

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:**

1. Damrah Mamang
2. Arifudin
3. Muhammad Fahrudin

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:**

1. Titi Aggraini

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018:**

1. Anthoni Hatane

**E. Pemerintah:**

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko                    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto                 | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Jaya Setia Azhari    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Widodo Sigit Pudjianto     | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 6. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kementerian Dalam Negeri)  |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan Nomor 38/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018, dipersilakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, siapa? Siapa saja yang hadir? Perkenalkan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Yang hadir dari kami Kuasa Hukum ada tiga orang, dan Prinsipal satu orang, dan Ahli Ibu Titi Aggraini, S.H., M.H., Beliau adalah Direktur Eksekutif Perludem. Beliau sudah hadir, Yang Mulia. Jadi, Beliau akan memberikan keterangan saksi yang berkaitan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dan juga Pasal 117 ayat (1b) Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 286 ayat (2) (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Dan seterusnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 38/PUU-XVI/2018?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Kuasanya, yaitu saya Anthoni Hatane, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR ada surat pemberitahuan berhalangan hadir karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari Kuasa Presiden?Silakan.

**10. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir dari Kemendagri, Bapak Dr. Widodo Sigit Pudjianto, kemudian Bapak Wahyu Chandra Purwo Negoro. Dari KumHAM, saya sendiri Ninik Hariwanti, Purwoko, dan Surdiyanto, serta Wahyu Jaya. Keterangan Presiden Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 akan disampaikan oleh Bapak Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.Ya, untuk Ahli dari Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, sesuai dengan catatan sidang yang lalu bahwa Saudara akan menghadirkan dua orang ahli dan telah diberitahu bahwa keterangan tertulis dari ahli itu paling tidak dua hari sebelum hari sidang harus sudah diserahkan. Nah, sampai saat ini keterangan tertulisnya belum diterima oleh Kepaniteraan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Sebetulnya kami ada hal teknis, tapi sedang digandakan, Yang Mulia. Keterangan Ahli dari Ibu Titi. Nah, mohon ... sedangkan yang satu itu tidak jadi. Karena (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi begini karena sudah diberitahu sebelumnya dan sidang-sidang perkara lain pun begitu. Pertanyaannya, apakah tetap menghadirkan ahli tapi untuk sidang selanjutnya atau cukup dengan keterangan tertulisnya saja?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Ya, kita akan menghadirkan yang bersangkutan.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Tetap menghadirkan. Berarti, gini, belum bisa didengar hari ini karena keterangannya baru mau diserahkan, sedang digandakan. Sehingga untuk keterangan ahlinya bisa didengar pada sidang yang akan datang. Begitu, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Kalau mohon kebijakannya bisa, enggak? Karena Beliau sudah hadir pada hari ini.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, tidak bisa!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Mohon kebijakannya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Semua juga begitu yang lain, kemarin. Ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti sidang berikutnya akan diberitahu kemudian oleh Kepaniteraan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, untuk Kuasa Presiden membacakan keterangan untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018.

Ya, untuk Ahlinya bisa tetap di sini atau bisa ... mungkin ada kegiatan lain, silakan.

**24. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu.

Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Para Pemohon, dan Hadiri sekalian. Izinkan saya membaca Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat yang bertandatangan di bawah ini.

1. Nama : Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
2. Nama : Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 10 ayat (1) huruf c ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun ... 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Victor F. Sjair, S.Pi., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Hatane and Associates yang berkedudukan di Jalan Masjid Abidin, Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 38/PUU-XVI/2018.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

Bahwa para ... bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji materi Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 06/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

## III. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil uji formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan memelal ... ulangi, perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi, melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing,serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.
3. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna 'menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi



berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial'. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Secara prinsipil, undang-undang a quo diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Perlu Pemerintah sampaikan ... sekali, lagi perlu Pemerintah sampaikan bahwa ketetapan tindakan pembuat undang-undang telah sesuai dengan beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain:
  - a. Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.
    - a) Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin ... sekali lagi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk, tidak selalu berarti inkonstitusional. Kecuali, kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.
  - b. Putusan Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang."
- c. Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- ... kami ulangi, sudah dibacakan ini.
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu.
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
    - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
  7. Bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan batu uji terhadap pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c undang-undang a quo, sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota adalah lima orang seperti yang dikehendaki oleh Para Pemohon. Dengan demikian, jelas bahwa pengaturan mengenai jumlah anggota KPU kabupaten/kota adalah pengaturan yang bersifat open legal policy dan jika pun jumlah tersebut akan diubah di masa mendatang menjadi lima orang, maka perubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi perundang-undangan atau legislative review dan bukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.
  8. Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang hanya tiga orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu

sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu, maka sebaiknya Para Pemohon memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implementasi norma. Dengan demikian, mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1c) undang-undang a quo menyangkut mengenai implementasi norma, yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma a quo akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian undang-undang, tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c undang-undang a quo yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dimana tidak lagi berjumlah lima orang, akan tetapi telah berkurang menjadi tiga orang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka melakukan efisiensi pelaksanaan pemilu, sehingga diharapkan APBN juga dapat diprioritaskan untuk pendanaan lainnya. Artinya ini kaitannya dengan efisiensi.
10. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan bernegara dan berbangsa demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana disampaikan atau dituangkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Permohonan tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian keterangan dan atas perkenaan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juli 2018. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo), Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly).

Demikian telah kami bacakan Keterangan Presiden. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum wr. wb.

#### **25. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Dari meja Hakim, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

#### **26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ASRI**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kepada Pemerintah. Pertama, di sidang terakhir kalau saya tidak salah, kami dari Majelis minta tambahan keterangan. Misalnya di keterangan yang sebelumnya yang terkait dengan Permohonan 31/PUU-XVI/2018 itu kan hanya baru beberapa pasal saja yang dijelaskan oleh Pemerintah. Apakah keterangan tambahan itu sudah ada atau belum?

Nah, kalau sudah ada tolong diserahkan. Sebab yang tadi dijelaskan itu sebetulnya kan duplikasi saja dari penjelasan sebelum yang terkait dengan Pasal 10 kan?

Nah, yang kami perlukan dari Pemerintah itu beberapa pasal lain yang belum dulu dijelaskan atau diberikan Keterangan Pemerintahnya. Misalnya Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 52, Pasal 286 ayat (2), 468 ayat (2). Nah, itu ... itu belum diberikan penjelasan di keterangan Pemerintah sebelumnya. Mohon yang ini segera disampaikan ke Mahkamah. Itu yang pertama.

Yang kedua. Saya mau dapat tambahan penjelasan dari Pemerintah. Salah satu argumentasi Pemerintah tadi mengatakan, "Munculnya Pasal 10 ayat (1) huruf c yang berimplikasi terjadinya pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapanya dan itu separuh lebih besarnya menjadi hilang kan di kabupaten/kota, sesuai dengan list yang ada ... apa ... lampiran yang ada di Undang-Undang Nomor 7 itu Tahun 2017, itu alasan efisiensi pelaksanaan pemilu."

Pertanyaan kami adalah kalau alasannya efisiensi, mengapa panwas di tingkat kabupaten/kota dulu ... dulu tidak permanen, sekarang justru dipermanenkan? Karena memermanenkan ini, jumlah KPU di kabupaten/kotanya menjadi dikurangi. Nah, mengapa alasan efisiensi itu hanya digunakan untuk mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota? Alasan yang sama tidak digunakan untuk menjelaskan, memermanenkan pengawas di kabupaten/kota? Nah, ini kan kontradiktif sebetulnya. Di salah satu sisi untuk mengurangi digunakan alasan efisiensi, tapi kan alasan ini tidak mungkin digunakan untuk me ... apa ... memermanenkan jumlah pengawas di kabupaten/kota. Bagaimana Pemerintah menjelaskan soal ini? Satu.

Yang kedua. Tolong Pemerintah ... apa ... tambahkan keterangannya, kira-kira kalau memang alasan efisiensi, apa perdebatan soal efisiensi ketika pembahasan Pasal 10 ayat (1) ini terkait dengan pengurangan itu dan di tempat lain ada upaya memermanenkan pengawas di tingkat kabupaten/kota?

Itu saja yang saya mintakan. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada? Yang Mulia Pak Palguna.

**28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya, masih berkait dengan soal efisiensi, ya. Yang perlu mungkin nanti ditambahkan keterangan dasar pertimbangan efisiensi itu, apakah semata-mata jumlah penduduk yang digunakan? Misalnya, karakter geografi daerah apakah tidak ikut

dipertimbangkan? Karena logikanya, kalau efisiensi itu justru misalnya di daerah-daerah yang meskipun penduduknya sedikit, tetapi kepulauan dan sulit dijangkau yang selama ini justru menjadi masalah misalnya, justru itu memerlukan tenaga yang lebih banyak. Nah, itu bagaimana? Apakah semata-mata jumlah penduduk yang digunakan ataukah ada pertimbangan lain yang juga menyertai efisiensi itu? Itu saja dari saya.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof Aswanto.

**30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Untuk Pemerintah, ya. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Pal. Dulu norma sebelumnya yang mengatur tentang jumlah komisioner KPU itu tidak didasarkan pada jumlah penduduk. Kalau kita buka undang-undang sebelumnya itu tidak ada ... apa ... jumlah penduduk tidak dijadikan sebagai dasar untuk menentukan jumlah, sehingga seluruh daerah kabupaten/kota itu diseragamkan komisionernya menjadi lima. Nah, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ini sebenarnya bukan jumlahnya yang jadi persoalan, tetapi yang jadi persoalan itu kan dasar penentuan jumlahnya adalah jumlah penduduk. Nah, sehingga menyambung apa yang disampaikan Pak Pal tadi, kalau jumlah penduduk yang dijadikan sebagai dasar, maka sebagian besar daerah terutama di daerah timur itu yang luas wilayahnya luas sekali, tetapi jumlah penduduknya sedikit, sehingga konsekuensinya sebagaimana yang ada di Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sebagian besar komisioner KPU dan panwas itu menjadi tiga di tingkat kabupaten.

Nah, sementara ketika nanti pemilu serentak, itu kan tidak hanya fokus pada pilpresnya, tapi juga pilegnya, juga pilkadanya, apakah tidak dipertimbangkan mengenai beban tugas mereka, begitu? Ini kan bukan hanya ... bukan hanya KPU, Bawaslu yang berkurang sesuai jumlah penduduk tadi, tetapi ada juga yang bertambah memang sesuai dengan jumlah penduduk. Apakah tidak dipertimbangkan beban kerja mereka? Karena PPK juga yang tadinya lima menjadi tiga sekarang. Di undang-undang itu PPK-nya lima, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menjadi tiga. Nah, ini bisa dibayangkan dulu pemilihannya tidak serentak hanya misalnya pileg atau pilpres, PPK-nya jumlahnya lima, itu sering keteteran. Nah, ini nanti sekian kotak yang harus di ... apa namanya ... diverifikasi oleh mereka, harus dihitung oleh mereka, ada kotak pilpres, ada kotak pileg, ada kotak pilkada, yang lima pun masih keteteran. Nah, ini tiga. Nah, apakah itu tidak dijadikan bahan pertimbangan? Tolong Pemerintah mungkin bisa memberi alasan yang

berkaitan dengan beban tugas mereka, begitu. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Kuasa Presiden.

**32. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, keterangan juga di samping disampaikan secara tertulis, saya akan undang yang ahlinya untuk menjelaskan secara lisan akan kami jelaskan demikian. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 menaruh KPU tujuh orang, kemudian lima orang di kabupaten/kota itu hanya ditaruh begitu saja, wis podo kabeh, tidak ada variabelnya. Begitu sekarang ini, kemarin, tahun kemarin didebat kita, dihajar kita, akhirnya kita gunakan variabel penduduk dan luas wilayah. Luas wilayah adalah luas wilayah daratan, Yang Mulia, kita tidak menggunakan luas wilayah laut, kabupaten/kota karena datanya enggak ada. Ada rumusnya, sehingga muncul, kita dibilang, "Enggak adil, masa Kediri itu kota tiga kecamatan sama Surabaya yang sekian puluh kecamatan jumlahnya sama, menghitungnya dari mana Saudara Pemerintah itu?" Dihajar kita sama DPR, akhirnya gelagapan ke sana kemari, ujungnya akhirnya kita pakai variabel.

Jadi, menentukan tiga, lima di kabupaten/kota tentang KPU dan Bawaslu ini adalah berdasarkan variabel, ada hitung-hitungannya. Itu tidak hanya dipakai untuk KPU, Bawaslu, tapi juga anggota DPR. Anggota DPR juga begitu, Pak, sehingga jumlahnya besok kalau sekarang 560 ke depan ada tambah 15-5, 7-5. Dapil juga demikian, yang meletot ke mana kemari, diatur, sehingga sudah enggak komprehensif dari 77 menjadi 80. Lebih jelasnya nanti akan saya undang, saya panggilkan saksi saya untuk menjelaskan, Yang Mulia, tadi ... pertanyaan yang ketiga tadi lebih detailnya, kira-kira demikian, dan ini lebih efisien, dipastikan lebih efisien, dulu kita gunakan duit begini-begini, enggak ada hitung-hitungnya. Itu ahlinya nanti yang akan menjelaskan. Tapi yang prinsip yang ingin saya sampaikan secara lisan di sini, menaruh angka 7, kadang 5, itu ada variabelnya, ada rumusnya, yaitu berdasarkan variabel penduduk sama variabel luas wilayah, luas wilayah di sini adalah luas wilayah daratan. Kenapa tidak lautan? Maluku itu gugat di sana, "Lautan, Pak, ini." Karena datanya luas lautan kabupaten dan provinsi enggak ada dikeluarkan oleh BPS. Kalau saya maksain, saya pasti ngangang itu. Kira-kira begitu.

Saya kira penjelasan saya secara umum demikian. Dan terakhir tentu mohon maaf cara penyampaian kurang srek, tapi secara tertulis akan kami sampaikan dan nanti saya pada waktunya, saya panggilkan

ahli sehingga Para Pemohon bisa memahami. Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Jadi, nanti akan mengajukan ahli, ya? Baik.  
Pemohon Nomor Perkara 38/PUU-XVI/2018, akan mengajukan ahli?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan ajukan ahli, yaitu satu orang ahli dan keterangan tertulis dari satu orang ahli juga. Jadi, satu ahli yang memberikan keterangan (...)

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, dua orang, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Jadi, jumlahnya dua, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Satu keterangan tertulis saja, satu akan hadir.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, nanti persidangannya, ya, sekaligus, ya, membawa ahlinya yang sudah ada, Ibu Titi untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 satu orang disamping keterangan tertulis ahli lainnya.

Nah, cuma masalahnya sidang selanjutnya kapan, nanti akan diberi tahu oleh Kepaniteraan, ya. Begitu juga untuk ... ahli Pemerintah berapa orang?



**40. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Yang Mulia, hanya satu saja, cukup.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, berarti mungkin sekaligus nanti, ya.

**42. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Ya, siap.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, nanti begini, Kepaniteraan akan menyampaikan tanggal berapa persidangannya, sehingga dua hari sebelum hari H itu keterangan tertulis dari ahlinya sudah diterima oleh Kepaniteraan. Sudah jelas, ya? Terutama Pemohon Nomor Perkara 38/PUU-XVI/2018 dan Kuasa Presiden, ya. Cukup, ya.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.41WIB**

Jakarta, 2 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004